



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 740/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MUHAMMAD ILHAM bin MAMUN;
Tempat lahir	:	Jakarta;
Umur / Tanggal lahir	:	25 Tahun / 15 November 1997;
Jenis kelamin	:	laki – laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	jl. Kampung Dalam RT. 004/001 Kel. Cawang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur Gunung Katuban Perahu Gang Mawar No. 4 Badung Bali;
A g a m a	:	Islam;

Terdakwa MUHAMMAD ILHAM bin MAMUN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 740/Pid.B/2023/ PN Sby tanggal 03 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 740/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 03 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MUHAMMAD ILHAM bin MAMUN**, bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ILHAM bin MAMUN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan **Barang bukti** berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza plat no. L 1232 ABT

Dikembalikan kepada saksi ALUSIUS PARTOGI SITORUS

- 1 (satu) buah flasdis
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI AN. MOH. ILHAM
- 1 (SATU) buah buku tabungan BRI An. Muh. Ilham
- 1 (satu) buah ATM Debit BRI BRITAMA
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitamtali putih merk converse
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar
- 1 (satu) buah tas warna merah hitam
- 1 (satu) buah jaket warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bawa ia Terdakwa **MUHAMMAD ILHAM bin MAMUN** pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 04.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Abdul Karim 43 Ke. Rungkut Menaggal Kec. Gunung Anyar Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya “ **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan** ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak “. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa yang sebelumnya yang telah berhenti bekerja sebagai sopir pada majikannya, dimana terdakwa sempat membawa kunci mobil milik orang tua dari saksi ALUSIUS PARTOGI SITORUS.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi rumah majikannya dengan menggunakan taksi online, dimana terdakwa melihat mobil majikannya yakni Toyota Avanza plat. No. L 1232 ABT yang hanya terparkir didepan rumah, kemudian terdakwa melihat keadaan sekitar yang dalam keadaan sepi, terdakwa yang sebelumnya telah membawa kunci mobil tersebut langsung membuka kunci mobil kemudian menurunkan handrem dan mendorong mobil tersebut hingga keluar.
- Bahwa setelah berhasil, terdakwa langsung menghidupkan mobil Toyota Avanza plat. No. L 1232 ABT dan membawa pergi kearah penginapan di Bungurasih Sidoarjo, dan mobil tersebut dijual lewat Market place facebook dengan harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi ALUSIUS PARTOGI SITORUS menderita kerugian ± **Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ALUSIUS PARTOGI SITORUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Jl. Abdul Karim 43 Rungkut Menanggal Kec. Gunung Anyar Surabaya;
- Bahwa benar terdakwa mengambil Toyota Avanza plat. No. L 1232 ABT;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian Rp. 85.000.000;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ROBERTO AGUSTINUS binti MURTI HARIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah menerima gadai Toyota Avanza plat. No. L 1232 ABT dari terdakwa dengan harga yang dibayar saksi Rp. 11.500.000,-;
- Bahwa benar menurut terdakwa, surat – surat mobil tersebut terbakar, sehingga terdakwa menun jukkan tanda bukti lapor kehilangan dan membuat saksi dak istri saksi percaya, sehingga mau menerima gadai;
- Bahwa benar saksi menerima gadai tersebut saat itu janjian dengan terdakwa di daerah Malang;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi HAFID FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian tesrebut pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Jl. Abdul Karim 43 Rungkut Menanggal Kec. Gunung Anyar Surabaya;
- Bahwa benar terdakwa mengambil Toyota Avanza plat. No. L 1232 ABT;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian tesrebut pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Jl. Abdul Karim 43 Rungkut Menanggal Kec. Gunung Anyar Surabaya;
- Bahwa benar terdakwa mengambil Toyota Avanza plat. No. L 1232 ABT;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa yang sebelumnya yang telah berhenti bekerja sebagai sopir pada majikannya, dimana terdakwa sempat membawa kunci mobil milik orang tua dari saksi ALUSIUS PARTOGI SITORUS;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi rumah majikannya dengan menggunakan taksi online, dimana terdakwa melihat mobil majikannya yakni Toyota Avanza plat. No. L 1232 ABT yang hanya terparkir didepan rumah, kemudian terdakwa melihat keadaan sekitar yang dalam keadaan sepi, terdakwa yang sebelumnya telah membawa kunci mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung membuka kunci mobil kemudian menurunkan handrem dan mendorong mobil tersebut hingga keluar;

- Bahwa setelah berhasil, terdakwa langsung menghidupkan mobil Toyota Avanza plat. No. L 1232 ABT dan membawa pergi kearah penginapan di Bungurasih Sidoarjo, dan mobil tersebut dijual lewat Market place facebook dengan harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza plat no. L 1232 ABT;
- 1 (satu) buah flasdis;
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI AN. MOH. ILHAM;
- 1 (SATU) buah buku tabungan BRI An. Muh. Ilham;
- 1 (satu) buah ATM Debit BRI BRITAMA;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam tali putih merk converse;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar;
- 1 (satu) buah tas warna merah hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa yang sebelumnya yang telah berhenti bekerja sebagai sopir pada majikannya, dimana terdakwa sempat membawa kunci mobil milik orang tua dari saksi ALUSIUS PARTOGI SITORUS;

Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi rumah majikannya dengan menggunakan taksi online, dimana terdakwa melihat mobil majikannya yakni Toyota Avanza plat. No. L 1232 ABT yang hanya terparkir didepan rumah, kemudian terdakwa melihat keadaan sekitar yang dalam keadaan sepi, terdakwa yang sebelumnya telah membawa kunci mobil tersebut langsung membuka kunci mobil kemudian menurunkan handrem dan mendorong mobil tersebut hingga keluar;

Bahwa setelah berhasil, terdakwa langsung menghidupkan mobil Toyota Avanza plat. No. L 1232 ABT dan membawa pergi kearah penginapan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungurasih Sidoarjo, dan mobil tersebut dijual lewat Market place facebook dengan harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Bawa atas perbuatan terdakwa, saksi ALUSIUS PARTOGI SITORUS menderita kerugian ± Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur *mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*;
3. Unsur *dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*;
4. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Bawa yang di maksud unsur "Barang Siapa' yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana yang di maksud subjek hukum adalah orang/ perseorangan, dalam perkara ini yang di ajukan sebagai terdakwa adalah **MUHAMMAD ILHAM bin MAMUN**, sehingga telah di temukan suatu bukti yang menyatakan bahwa terdakwa **MUHAMMAD ILHAM bin MAMUN**, mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau dpemberar yang ada pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain:

Bawa perbuatan mengambil artinya membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya secara mutlak, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan ;

- Bawa benar pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Jl. Abdul Karim 43 Rungkut Menanggal Kec. Gunung Anyar Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa mengambil Toyota Avanza plat. No. L 1232 ABT.
- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa yang sebelumnya yang telah berhenti bekerja sebagai sopir pada majikannya, dimana terdakwa sempat membawa kunci mobil milik orang tua dari saksi ALUSIUS PARTOGI SITORUS.
- Bawa selanjutnya terdakwa mendatangi rumah majikannya dengan menggunakan taksi online, dimana terdakwa melihat mobil majikannya yakni Toyota Avanza plat. No. L 1232 ABT yang hanya terparkir didepan rumah, kemudian terdakwa melihat keadaan sekitar yang dalam keadaan sepi, terdakwa yang sebelumnya telah membawa kunci mobil tersebut langsung membuka kunci mobil kemudian menurunkan handrem dan mendorong mobil tersebut hingga keluar.

Bawa setelah berhasil, terdakwa langsung menghidupkan mobil Toyota Avanza plat. No. L 1232 ABT dan membawa pergi kearah penginapan di Bungurasih Sidoarjo, dan mobil tersebut dijual lewat Market place facebook dengan harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Ad.3 Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Bawa perbuatan terdakwa yang telah mengambil mobil saksi korban, telah digadaikan tanpa *sejjin* dari saksi korban;

Ad.4 Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Bawa benar pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Jl. Abdul Karim 43 Rungkut Menanggal Kec. Gunung Anyar Surabaya;

Bawa benar terdakwa mengambil Toyota Avanza plat. No. L 1232 ABT;

Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa yang sebelumnya yang telah berhenti bekerja sebagai sopir pada majikannya, dimana terdakwa sempat membawa kunci mobil milik orang tua dari saksi ALUSIUS PARTOGI SITORUS;

Bawa selanjutnya terdakwa mendatangi rumah majikannya dengan menggunakan taksi online, dimana terdakwa melihat mobil majikannya yakni Toyota Avanza plat. No. L 1232 ABT yang hanya terparkir didepan rumah, kemudian terdakwa melihat keadaan sekitar yang dalam keadaan sepi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sebelumnya telah membawa kunci mobil tersebut langsung membuka kunci mobil kemudian menurunkan handrem dan mendorong mobil tersebut hingga keluar;

Bahwa setelah berhasil, terdakwa langsung menghidupkan mobil Toyota Avanza plat. No. L 1232 ABT dan membawa pergi kearah penginapan di Bungurasih Sidoarjo, dan mobil tersebut dijual lewat Market place facebook dengan harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza plat no. L 1232 ABT, Dikembalikan kepada saksi ALUSIUS PARTOGI SITORUS, 1 (satu) buah flasdis, 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI AN. MOH. ILHAM, 1 (SATU) buah buku tabungan BRI An. Muh. Ilham, 1 (satu) buah ATM Debit BRI BRITAMA, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam tali putih merk converse, 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar, 1 (satu) buah tas warna merah hitam, 1 (satu) buah jaket warna hijau Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ILHAM bin MAMUN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD ILHAM bin MAMUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza plat no. L 1232 ABT;

Dikembalikan kepada saksi **ALUSIUS PARTOGI SITORUS**;

- 1 (satu) buah flasdis;
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI AN. MOH. ILHAM;
- 1 (SATU) buah buku tabungan BRI An. Muh. Ilham;
- 1 (satu) buah ATM Debit BRI BRITAMA;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitamtali putih merk converse;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar;
- 1 (satu) buah tas warna merah hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2023**, oleh kami : Khadwanto, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., dan Slamet Suripto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Neldy D, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)